



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP) TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkah rahmat, hidayah dan KaruniaNya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020. LKjIP merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan pasal 76 UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS (pengukuran kinerja pegawai mengacu pada pengukuran kinerja instansi). Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP untuk penyusunan laporan kinerja dan dilaksanakan selaras dengan sistem akuntansi, tatacara pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

Penyusunan LKjIP mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi LKjIP ini adalah untuk menginformasikan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dalam Tahun 2020, yang terkait dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2020, sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Dengan disusunnya LKjIP Tahun 2020, diharapkan dapat memberikan gambaran penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja pada tahun yang akan datang.

Selanjutnya kami berharap agar LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Semarang,

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19681124 199310 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum Organisasi	2
C. Fungsi Strategis Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jateng	15
D. Permasalahan Utama Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah	15
E. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Kinerja	19
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Realisasi Anggaran	38
BAB IV PENUTUP	43

Lampiran :

- Selayang Pandang tentang Program Jo Kawin Bocah
- Penghargaan Tahun 2020
- Perjanjian Kinerja 2020

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Struktur Organisasi Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah	4
Gambar 3.1	: Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Indonesia Tahun 2020.....	29
Gambar 3.2	: Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Jawa Tengah Tahun 2020.....	29
Gambar 3.3	: Jumlah Peserta KB Aktif di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.....	31
Gambar 3.4	: Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Indonesia Tahun 2020.....	32
Gambar 3.5	: Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Jawa Tengah Tahun 2020.....	32
Gambar 3.6	: Jumlah Peserta KB Aktif di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.....	34
Gambar 3.7	: Realisasi Belanja Langsung dan tidak Langsung Tahun 2020.....	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	: Jumlah Pegawai Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020.....	11
Tabel 1.2.	: Jumlah Pegawai Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Golongan Tahun 2020	12
Tabel 1.3.	: Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Perempuan dan anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020	13
Tabel 2.1.	: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.....	19
Tabel 3.1.	: Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	23
Tabel 3.2.	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1.....	26
Tabel 3.3.	: Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019.....	28
Tabel 3.4.	: Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2019.....	28
Tabel 3.5.	: Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrator dan Teknisi di Provinsi Jawa Tengah	29
Tabel 3.6.	: Kondisi Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Nasional di Provinsi Jawa Tengah.....	30
Tabel 3.7.	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2.....	30
Tabel 3.8.	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3.....	33
Tabel 3.9.	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4.....	34
Tabel 3.10.	: Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2018.....	35
Tabel 3.11.	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-5.....	36
Tabel 3.12.	: Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-6.....	37
Tabel 3.13.	: Penggunaan Anggaran Belanja Langsung Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.....	39
Tabel 3.14	: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 dan 2019.....	41

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Berdasarkan pasal 76 UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS (pengukuran kinerja pegawai mengacu pada pengukuran kinerja instansi). Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP untuk penyusunan laporan kinerja dan dilaksanakan selaras dengan sistem akuntansi, tatacara pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan untuk itu perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan Tahun anggaran 2020, Pemerintah Provinsi menyusun LKjIP 2020 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD,

Penetapan Kinerja (Tapkin)/Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja di awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai:

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapankinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah pada tahun berikutnya.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasisamasyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasisamasyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

**Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Jawa Tengah**



Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

A. Sekretariat

Sekretariat bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkunganDinas;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkunganDinas;
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkunganDinas;
- d. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkunganDinas;
- e. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dandokumentasi;
- f. Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkunganDinas;
- g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas tiga (3) Subbagian : (a) Subbagian Program; (b) Subbagian Umum Kepegawaian; dan (c) Subbagian Keuangan, dengan uraian tugas :

a. Subbagian Program:

mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program.

b. Subbagian Umum Kepegawaian:

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

c. Subbagian Keuangan:

mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.

B. Bidang Kualitas Hidup dan Pelindungan Perempuan

Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup perempuan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di perlindungan perempuan;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kualitas Hidup dan Pelindungan Perempuan terdiri dari dua seksi yakni : (a) Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan (b) Seksi Perlindungan Perempuan, dengan uraian tugas :

a. Seksi Kualitas Hidup Perempuan:

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup perempuan.

b. Seksi Perlindungan Perempuan:

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan perempuan.

C. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan hak anak;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan anak; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak terdiri dari 2 (dua) seksi, yakni : (a) Seksi Pemenuhan Hak Anak dan (b) Seksi Perlindungan Anak, dengan uraian tugas:

a. Seksi Pemenuhan Hak Anak:

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan anak.

b. Seksi Perlindungan Anak:

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan anak.

D. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera melaksanakan tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga sejahtera;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera terdiri dari dua seksi, yakni: (a) Seksi Pengendalian Penduduk dan (b) Seksi Keluarga Sejahtera dengan uraian tugas :

a. Seksi Pengendalian Penduduk:

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk.

b. Seksi Keluarga Sejahtera:

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga sejahtera.

E. Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana, dan advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi.

Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluargaberencana;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi terdiri dari dua seksi, yakni : (a) Seksi Keluarga Berencana dan (b) Seksi Advokasi dan Edukasi, dengan uraian tugas :

a. Seksi Keluarga Berencana

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana.

b. Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi.

F. Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat

Bidang Data Dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas Penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang data dan informasi, dan partisipasi masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang data dan informasi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang partisipasi masyarakat; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat terdiri dari dua seksi, yakni: (a) Seksi Data dan Informasi dan (b) Seksi Partisipasi Masyarakat dengan uraian tugas :

a. Seksi Data dan Informasi

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang data dan informasi.

b. Seksi Partisipasi Masyarakat

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang partisipasi masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan roda organisasi sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusianya dan perlengkapan yang dimilikinya sebagai elemen penting dalam menggerakkan roda organisasi sekaligus sebagai faktor yang berpengaruh dan menentukan dalam mencapai tujuan organisasi.

Formasi pegawai sesuai beban tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebanyak 97 orang, saat ini jumlah personil Sumber Daya Manusia sebanyak 51 orang PNS , sehingga perlu penambahan jumlah pegawai sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Dinas Perempuan dan Anak Provinsi
Jawa Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	PNS			Non PNS			Jumlah Total
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1	SD	1	-	1	-	-	-	2
2	SMP Sederajat	-	-	-	1	-	1	1
3	SMA Sederajat	4	-	4	15	2	17	21
4	D1	1	-	1	-	-	-	1
5	D3	-	2	2	2	-	2	4
6	DIV	-	2	2	-	2	2	4
7	S1	6	14	20	9	11	20	40
8	S2	2	19	21	2	1	3	24
9	S3	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah				51			45	97

Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebanyak 51 orang terdiri dari PNS sebanyak 51 orang dan Non PNS sebanyak 45 orang. Berdasarkan jenjang pendidikan banyak didominasi oleh tingkat pendidikan S1 sebanyak 40 orang (41,2%), kemudian tingkat pendidikan S2 sebanyak 24 orang (24,7%) dan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 21 orang (21,6%). Kondisi tersebut telah dipandang cukup baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, namun perlu ditingkatkan kemampuan teknis.

Jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa
Tengah Berdasarkan Golongan Tahun 2020

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	1	-	1
2	Golongan II	4	1	5
3	Golongan III	7	23	30
4	Golongan IV	2	13	15
Jumlah		14	37	51

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
I	Tanah	2	-	2
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah			
II	Peralatan dan Mesin			
1	Alat-Alat Besar	11	-	11
	Pompa Air	6	-	6
	Generating set	1	-	1
	Gear Pump 20L Menit	1	-	1
	Panel Cos Genset	1	-	1
	Tangki Genset	1	-	1
	Genset Mobil	1	-	1
2	Alat-Alat Angkut	24	-	24
	Mobil	15	-	15
	Sepeda Motor	9	-	9
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	721	-	721
4	Alat Komputer	121	-	121
	Printer	43		43
	Scanner	2		2
	PC Unit	58		58
	Laptop	7		7
	Notebook	10		10
	Server	1		1

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
5	Alat Studio dan Komunikasi	50	-	50
	Komunikasi-			
	Screen Projector	6	-	6
	LCD Projector	5	-	5
	Pesawat Telepon	22	-	22
	Telepon Central	4	-	4
	Instalasi PABX	1	-	1
	Handycam	1	-	1
	Camera	2	-	2
	Power Mixer	2	-	2
	Facsimil	2	-	2
	CCTV	1	-	1
	Monitor/TV CCTV	1	-	1
	Audio Conference	1	-	1
	Hotline Service Telepon	1	-	1
	Mic Wireles	1	-	1
III	Bangunan dan Gedung	5	-	5
	Bangunan Gedung Kantor	3	-	3
	Bangunan Monumen (Baliho)	2	-	2
IV	Aset Tetap Lainnya	689	-	689
	Buku dan Perpustakaan	685	-	685
	Barang Bercorak Kebudayaan	4	-	4
	Jumlah Total	1.623	-	1.623

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan sarana dan prasarana perlengkapan kantor masih terbatas, terutama sarana prasarana komputer dimana sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja, personal komputer untuk tiap pejabat struktural dan staf masih sangat terbatas sehingga perlu penambahan guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi serta sebagian personal komputer sudah memerlukan pembaharuan mengingat kapasitas beberapa personal komputer telah berusia lama dan perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini.

C. FUNGSI STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DINAS PEREMPUAN DAN ANAK) PROVINSI JAWATENGGAH

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah secara umum memiliki fungsi strategis dalam percepatan pencapaian kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta keluarga kecil sejahtera.

Secara singkat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu:

1. Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan;
2. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana;
4. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
5. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah;
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

D. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DINAS PEREMPUAN DAN ANAK) PROVINSI JAWATENGGAH

Permasalahan utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sert

pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Jawa Tengah secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

- a. Permasalahan utama/issue strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi:
 - 1) Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - 2) Belum Optimalnya penanganan perlindungan hak bagi perempuan dan anak, kelompok rentan sebagai upaya pengurangan resiko;
 - 3) Belum optimalnya kualitas Lembaga penyedia layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Permasalahan utama/issue strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana meliputi:
 - 1) Rendahnya kesertaan KB yang menggunakan alat kontrasepsi MKJP;
 - 2) Belum optimalnya penggerakan KB Bersama mitra kerja dan pengembangan KIE;
 - 3) Belum adanya kebijakan pengendalian penduduk di provinsi dan di Kab/Kota;
 - 4) Rendahnya pengintegrasian program kependudukan di SMA/SMK sehingga program KKBPK kurang optimal;
 - 5) Belum optimalnya penyediaan dan kependudukan dan keluarga berencana (KB) sebagai bahan kajian/analisis kebijakan perencanaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 6) Belum optimalnya peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam program KB.
 - 7) Belum optimalnya partisipasi keluarga dan peran aktif Tribina (BKB, BKR, BKL) di Kab/Kota dalam mendukung ketahanan keluarga;
 - 8) Kurangnya pemahaman keluarga tentang kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual, NAPZA dan HIV/AIDS, serta perkawinan usia dini;
 - 9) Belum optimalnya peran aktif kelompok UPPKS dalam mendukung kesejahteraan keluarga;
 - 10) Belum optimalnya peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga.

- c. Permasalahan utama/issue strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat
 - 1) Belum optimalnya layanan administrasi perkantoran sarana prasarana kantor, informasi public kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
 - 2) Belum optimalnya kinerja perangkat daerah.

4) SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai

dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

- 2) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
- 3) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
- 5) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- 6) Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 melaksanakan 3 tujuan dan 6 sasaran beserta indikator sasarannya, strategi dan kebijakan, sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Tujuan dan sasaran jangka menengah OPD merupakan penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran OPD dengan efektif dan efisien.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan OPD yang digunakan dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023 sebagaimana terangkum dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Secara Umum

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak		IDG (Index Pemberdayaan Gender)	75.10	NA	75.12	75.14	75.16	75.18	75.20	75.20
			Persentase Kab/Kota Menuju Layak Anak	60	82.86	82.86	85.71	88.57	91.43	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	8.51 per 100.000	8.44 per 100.000	8.37 Per 100.000	8.29 Per 100.000	8.22 Per 100.000	8.15 Per 100.000	8.07 Per 100.000	8.07 Per 100.000
		a. Meningkatkan peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	34.13	NA	34.18	34.21	34.24	34.27	34.30	34.30
			Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	20	22.86	22.86	25.71	28.57	31.43	34.29	34.29
		b. Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	7.24 per 100.000	8.20 per 100.000	8.16 per 100.000	8.13 per 100.000	8.09 per 100.000	8.05 per 100.000	8.02 per 100.000	8.02 per 100.000
	Mewujudkan keluarga kecil berkualitas		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2.30	2.30	2.26	2.24	2.22	2.20	2.18	2.18
		a. Meningkatkan kesertaan Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	76.89	73.69	75.00	75.10	75.25	75.50	76.00	76.00
		b. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	22.14	NA	21.64	21.14	20.64	20.14	19.64	19.64

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat	NA	NA	70	74	77	80	85	85
		a. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	NA	NA	70	74	77	80	85	85
		b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,05	78,48	78,50	78,85	79,00	79,05	79,10	79,10

B. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja

Aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 telah menandatangani Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah serta diikuti dengan Perjanjian Kinerja Sampai ke eselon IV.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui 38 kegiatan serta 6 program, dimana kegiatan eks BAU (rutin) sebanyak 17 kegiatan dan eks BOP. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2020, secara lengkap tercantum pada Lampiran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja, melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Kondisi daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dari beberapa aspek, salah satunya aspek kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Capaian IPG Provinsi Jawa Tengah kurun waktu tahun 2015-2019 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Tercatat posisi tertinggi capaian IPG Jawa Tengah di Tahun 2016 yaitu sebesar 92,22 sementara posisi terendah di Tahun 2017 sebesar 91,94 sedangkan di Tahun 2019 berada di angka 91,89 atau menurun dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 91,95. Meskipun demikian, IPG Jawa tengah selalu lebih baik dibandingkan dengan IPG Nasional selama lima tahun terakhir.

Gambar 3.1

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

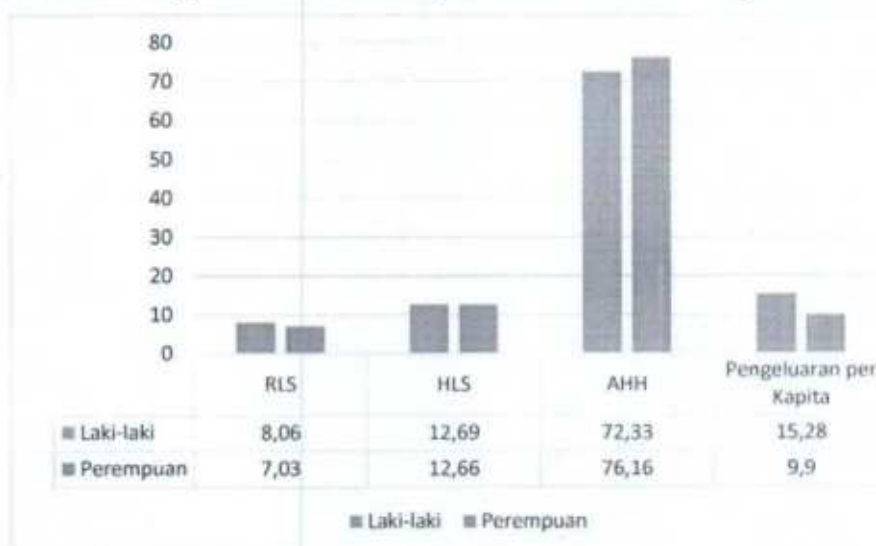
Jika dilihat dari komponen pembentuk IPG Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2019 dapat dilihat bahwa aspek rata-rata lama sekolah masih didominasi laki-laki yaitu diangka 8,06 tahun dibanding 7,03 tahun. Kondisi ini tentunya tidak terlepas dari masih adanya sebagian masyarakat yang menganut budaya patriaki (menempatkan kedudukan/ hak laki-laki lebih tinggi daripada perempuan) sehingga berdampak pada perempuan khususnya hak mendapatkan Pendidikan formal, serta masih dijumpainya pernikahan usia anak di beberapa daerah yang mengakibatkan angka putus sekolah pada anak perempuan. Sedangkan harapan lama sekolah laki-laki juga lebih tinggi dibanding perempuan yaitu 12,69 tahun dibanding 12,66

tahun.

Sementara itu dilihat dari Angka Harapan Hidup, perempuan masih mempunyai prospek hidup lebih panjang di banding laki-laki yaitu dengan angka perbandingan 76,16 tahun di banding 72,33 tahun. Sebaliknya dalam hal pengeluaran per kapita (juta rupiah/orang/tahun) laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan yaitu 15,28 juta rupiah dibanding 9,90 juta rupiah. Hal ini disebabkan kompetensi perempuan yang masih rendah dan akses ekonomi terhadap perempuan masih terbatas, sehingga masih belum bisa bersaing dengan laki-laki. Dari gambaran tersebut maka berbagai persoalan yang masih perlu menjadi perhatian kedepan antara lain adalah bagaimana mendorong pengarusutamaan gender pada sektor Pendidikan khususnya usia sekolah dan juga sektor ekonomi yang fokus pada peningkatan kompetensi perempuan serta membuka akses seluas-luasnya kaum perempuan di dunia kerja dan usaha ekonomi produktif.

Gambar 3.2

IPG Jawa Tengah beserta Komponen Pembentuknya Tahun 2019

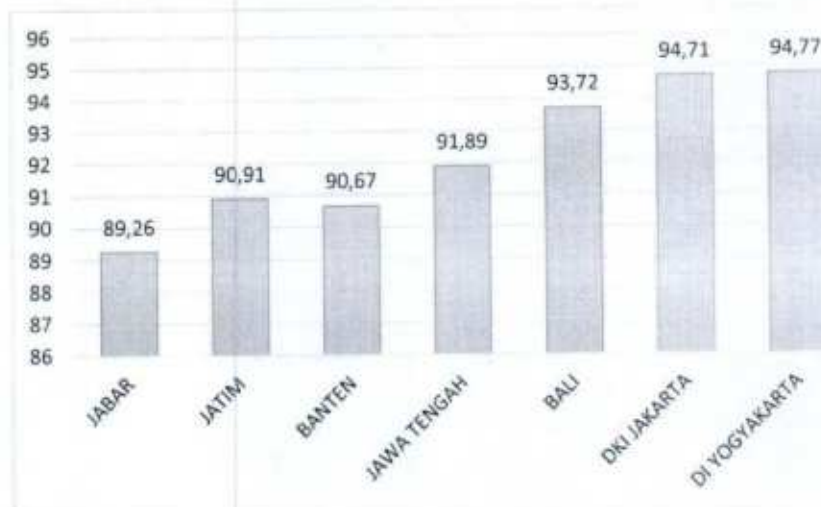


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Apabila dibandingkan dengan provinsi lain se-Pulau Jawa-Bali, IPG Jawa Tengah tahun 2019 berada diposisi keempat dibawah DIY, DKI Jakarta dan Bali serta lebih baik dari Banten, Jatim dan Jabar.

Gambar 3.3

IPG Provinsi Jawa Tengah, Provinsi
Lainnya Se-Pulau Jawa-Bali dan Nasional Tahun 2019



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Penjabaran capaian kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

- a) **Sasaran Strategis ke-1** : Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1

Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir Renstra	% Terhadap Capaian Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	%	34.21	34.31	100.29	34.30	100.03

2	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	%	25.71	54.28	211.12	34.29	158.30
Prosentase Capaian Sasaran Strategis					155.7		129.16

*Sumber data dari BPS Provinsi Jawa Tengah

**Sumber data dari KPPA

Capaian Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan sebesar 155,7% atau kategori Sangat Baik.

Secara umum capaian pada Indikator sasaran Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan dilaksanakan dengan 2 indikator , yaitu indikator sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja pada tahun 2020 realisasi sebesar 34,31% dari target 34,21% dengan capaian 100,29% termasuk kategori sangat baik, melebihi dari target akhir Renstra sebesar 34,30%, sedangkan indikator Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak tahun 2020 realisasi sebesar 54,28% dari target 25.71% dengan capaian 211,12% termasuk kategori Sangat baik. Melebihi dari target akhir Renstra sebesar 34,29%, dikarenakan adanya komitmen dan kesiapan kabupaten dan kota dalam menghadapi evaluasi Kota Layak Anak (KLA) meningkat sehingga 13 Kabupaten mendapat predikat Madya, 5 Kabupaten Nindya dan 1 Kota Utama.

Program Pendukung dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan adalah : Program Peningkatan Kualitas hidup perempuan dan anak dengan anggaran sebesar Rp. 3.258.326.000 terealisasi sebesar Rp. 3.164.976.100 (97,14%), efisiensi sebesar Rp. 93.349.900 (2,8%). Peningkatan kualitas perempuan di Provinsi Jawa Tengah dilihat dari indikator komposit IDG dari tahun 2016 hingga tahun 2019, perkembangan Indeks Pemberdayaan

Gender Tahun 2016 sebesar 74,89% terjadi penurunan pada Tahun 2019 sebesar 72,18%.

Tabel 3.3
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019

No	Tahun	Prov Jateng	Nasional
1.	2016	74,89	71,39
2.	2017	75,10	71,74
3.	2018	74,03	72,10
4.	2019	72,18	75,24

*sumber : BPS tahun 2016-2019

Keterlibatan Perempuan di parlemen menurun pada tahun terakhir setelah mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 dan 2017, keterlibatan Perempuan di parlemen sebesar 24%. Angka tersebut sedikit menurun pada tahun 2018, yaitu sebesar 22%, kemudian menurun lagi menjadi sebesar 19,17% ditahun 2019. Kondisi tersebut berbeda dengan kondisi Keterlibatan Perempuan di Parlemen Nasional yang mengalami pergerakan stagnan dari tahun 2016 hingga 2018, dan kemudian meningkat pada 2019, menjadi sebesar 20,52. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 3.4
Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2019

No	Tahun	Prov Jateng	Nasional
1.	2016	24	17,32
2.	2017	24	17,32

3.	2018	22	17,32
4.	2019	19,7	20,52

*sumber : BPS tahun 2016-2019

Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, dan Teknisi di provinsi Jawa Tengah, terjadi pergerakan fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yaitu pada tahun 2016 sebesar 49,30%, dan turun menjadi 46,97% pada tahun 2017, dan naik 2 tahun berturut-turut hingga menjadi 49,36% pada 2019. Kondisi tersebut sejalan dengan kondisi Nasional yang mengalami hal serupa.

Tabel 3.5

Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi dan Teknisi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019

No	Tahun	Prov Jateng	Nasional
1.	2016	49,30	47,59
2.	2017	46,97	46,31
3.	2018	47,57	47,02
4.	2019	49,36	47,46

*sumber : BPS tahun 2016-2019

Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2019 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 34,09% naik menjadi sebesar 34,31% pada tahun 2019. Kondisi tersebut sejalan dengan kondisi Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Nasional yang mengalami peningkatan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6

**Kondisi Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Nasional di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019**

No	Tahun	Prov Jateng	Nasional
1.	2016	34,09	36,42
2.	2017	34,13	36,62
3.	2018	34,28	36,70
4.	2019	34,31	37,10

**sumber : BPS tahun 2016-2019*

- b) **Sasaran Strategis ke-2** : Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7

**Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2
Menurunnya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir Renstra	% Terhadap Capaian Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	8,29	8,99	92,21	8,07	89,77
Prosentase Capaian Sasaran Strategis					92,21		89,77

**Sumber data dari SIMPONI KPPA*

Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 92,21 % atau kategori Baik.

Pada indikator rasio kasus kekerasan perempuan dan anak ada peningkatan realisasi sebesar 8,99% dari target 8,29% dengan capaian 92,21% termasuk kategori Baik dan melebihi dari target akhir Renstra sebesar 8,07%. Meningkatnya kasus kekerasan perempuan dan anak pada tahun 2020 disebabkan dampak dari pandemi Covid19 yang berpengaruh meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan sehingga berimbas pada kasus kekerasan perempuan dan anak serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan perempuan dan anak . Realisasi sebesar 8,99% dibandingkan dengan target akhir renstra, terdapat peningkatan 0,92%

Program Pendukung dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah : Program Perlindungan Perempuan dan Anak. Anggaran pendukung yang dialokasikan dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar Rp. 1.343.989.000 terealisasi sebesar Rp. 1.329.899.054 (98,95%) yang artinya terjadi efisiensi sebesar Rp. 93.349.900 (2,81%).

Berdasarkan grafik 3.1 , jumlah kasus kekerasan Perempuan dan Anak di Jawa Tengah sebesar 1.814 kasus, dengan rasio 10,19 % dari total kasus kekerasan perempuan dan anak di Indonesia.

Gambar 3.4

**Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Indonesia
Tahun 2020**

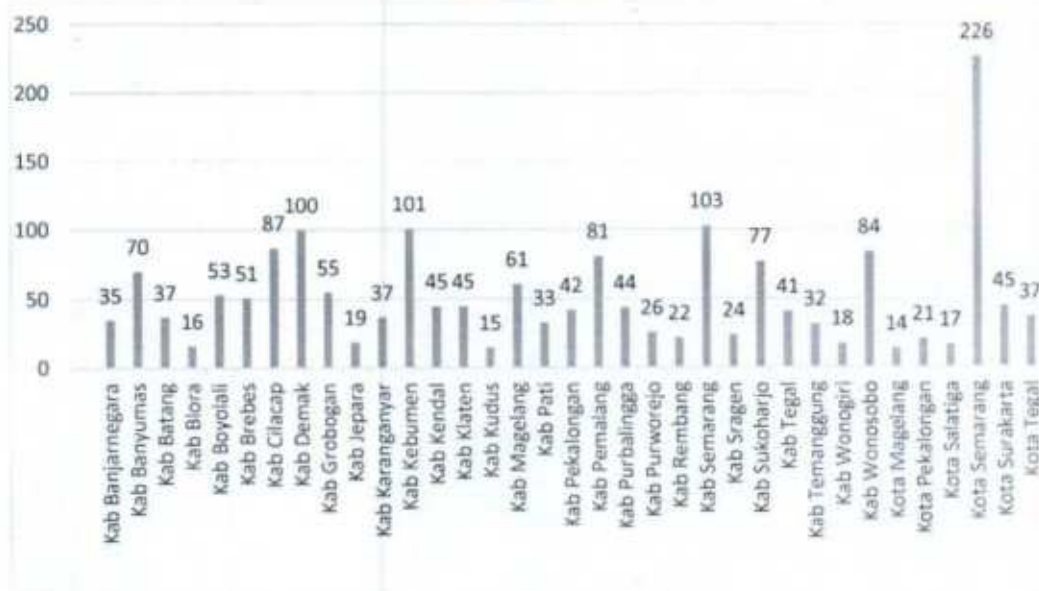


*Sumber data dari SIMPONI KPPA

Sementara jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak di Jawa Tengah terdapat di grafik bawah.

Gambar 3.5

**Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Jawa Tengah
Tahun 2020**



*Sumber data dari SIMPONI KPPA

- c) **Sasaran Strategis ke-3** : Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8

**Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3
Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir Renstra	% Terhadap Capaian Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	Angka	75.10	73.26	97.55	76.00	96.39
Prosentase Capaian Sasaran Strategis					97.55		96.39

*Sumber Statistik Rutin Pengendalian Lapangan BKKBN

Capaian Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana sebesar 97,55% atau kategori Baik.

Pada indikator angka pemakaian kontrasepsi/CPR telah terealisasi sebesar 73,26% dari target 75,10% dengan capaian 97,55% termasuk kategori Baik, belum mencapai target akhir Renstra 76,00%, belum tercapainya target angka pemakaian kontrasepsi (CPR), dikarenakan masa pandemi Covid 19 dan banyak fasilitas kesehatan yang membatasi pelayanan KB.

Program Pendukung dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana adalah : Program Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana yang dialokasikan dalam upaya pencapaian dengan indikator kinerja Angka pemakaian kontrasepsi/CPR sebesar Rp. 4.221.809.000 terealisasi sebesar Rp.4.205.395.868 (99.61%) atau terdapat efisiensi sebesar Rp.16.413.132 atau sebesar (0,38%).

Gambar 3.6
Jumlah Peserta KB Aktif di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020



*Sumber : BKKBN 2020

- d) **Sasaran Strategis ke-4** : Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4
Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir Renstra	% Terhadap Capaian Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	%	21,14	22,25	95,01	19,64	88,27
Prosentase Capaian Sasaran Strategis					95,01		88,27

*Sumber dari BKKBN

Capaian Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebesar 95,01% atau kategori Baik.

Pada indikator sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah yaitu persentase Keluarga Pra Sejahtera untuk pada tahun 2020 realisasi sebesar 22,25 dari target 21,14 dengan capaian 95,01% termasuk kategori Baik, melebihi target akhir renstra yaitu sebesar 19,64 atau dengan capaian 88,27%. Meningkatnya angka keluarga pra sejahtera disebabkan adanya pandemi Covid19 yang berdampak langsung pada ekonomi keluarga.

Program Pendukung dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan adalah: Keluarga Sejahtera. Anggaran pendukung yang dialokasikan dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebesar Rp.547.502.000 terealisasi sebesar Rp. 546.665.950 (99,85%) atau terjadi efisiensi sebesar Rp. 836.050 dengan persentase 0,15%.

Berdasarkan persentase keluarga pra sejahtera periode tahun 2015-2018 mengalami tren penurunan dari (22,38% menjadi 22,03%) .

Tabel 3.10

**Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015-2018**

Tahun	Jumlah KK	Keluarga Pra Sejahtera	
		Jumlah	%
2015	9.719.925	2.175.667	22,38
2016	9.757.258	2.177.297	22,31
2017	9.825.208	2.186.088	22,24
2018	10.124.638	2.230.810	22,03

*Sumber : Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

- e) **Sasaran Strategis ke-5** : Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11

**Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-5
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Target	% Terhadap
			Target	Realisasi	%		
	Kinerja				Capaian	Akhir Renstra	Capaian Target Akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nilai Kepuasan masyarakat	Angka	74	81.75	110.47	85	96.18
Prosentase Capaian Sasaran Strategis					110.47		96.18

Capaian Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah Nilai kepuasan masyarakat sebesar 110,47% atau kategori Sangat Baik.

Pada indikator sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah pada tahun 2020 telah terealisasi sebesar 81,75 dari target 74 dengan capaian 110,47% termasuk kategori Sangat baik, belum sesuai target akhir Renstra sebesar 85.

Hal ini ditunjukkan ISO:9001 pada tahun 2020 untuk layanan Satuan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak.

Program Pendukung dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah adalah: Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah, Anggaran pendukung yang dialokasikan dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah sebesar Rp. 2.715.200.000 terealisasi sebesar Rp. 2.606.292.463 (95,99%) atau terjadi efisiensi sebesar Rp. 108.907.537 dengan persentase 4,01%.

- f) **Sasaran Strategis ke-6** : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12

Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-6
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Target Akhir Renstra	% Terhadap Capaian Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	78.52	84.60	107.74	78.58	107.66
Prosentase Capaian Sasaran Strategis					107.74		107.66

Capaian Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, sebesar 107.74% atau kategori Sangat Baik

Pada Indikator sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah yaitu Nilai Sakip perangkat daerah pada tahun 2020 telah terealisasi sebesar 84,60 dari target 78,52 dengan capaian 107,74% termasuk kategori sangat baik, melebihi dari target akhir Renstra sebesar 78,58 dengan capaian 107,66.

Program Pendukung dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, adalah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Anggaran pendukung yang dialokasikan dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebesar Rp.314.460.000 terealisasi sebesar Rp.305.969.500 (97.30%) yang artinya terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 8.490.500 (2.70%).

B. REALISASI ANGGARAN

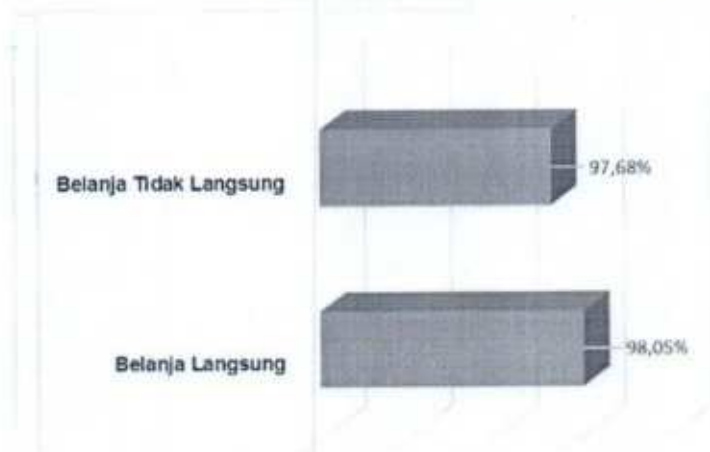
Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2020, sumber dana dari APBD Murni Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 33.336.246.000,00 terjadi refocusing anggaran menjadi Rp. 20.575.716.000,00 Anggaran tersebut terpilah dalam Anggaran untuk Belanja Tidak Langsung Rp. 8.174.430.000 dan Anggaran untuk Belanja Langsung Rp. 12.401.286.000.

Realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 adalah 97.90% terjadi efisiensi Rp. 431.073.253,00 (2,10%) dengan rincian :

- a) Belanja Tidak Langsung, realisasi keuangannya 97.68% (efisiensi Rp. 188.986.188);
- b) Belanja Langsung, realisasi keuangannya 98.05% (efisiensi Rp. 242.087.065)

Gambar 3.7

**Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung
Periode Januari-Desember Tahun 2020**



Sumber : GRMS Jateng 2020

Tabel 3.13
Penggunaan Anggaran Belanja Langsung Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2020

Sasaran (1)	Program (2)	Anggaran (Rp) (3)	Realisasi (Rp) (4)	% (5)
1.Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Rp. 3.258.326.000	Rp. 3.164.976.100	97,14
2. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp. 1.343.989.000	Rp. 1.329.899.054	98,95
3.Meningkatnya Kesertaan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana	Rp. 4.221.809.000	Rp. 4.205.395.868	99,61
4. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Program Keluarga Sejahtera	Rp.547.502.000	Rp. 546.665.950	99,85

Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan perangkat daerah	Rp. 2.715.200.000	Rp. 2.606.292.463	95,99
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Program Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Rp.314.460.000	Rp.305.969.500	97,30

Laporan Realisasi Anggaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah disusun untuk mewujudkan akuntabilitas publik guna terciptanya pemerintahan yang bersih dan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana tabel 5.2 :

Tabel 3.14
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Tahun 2020 dan 2019

URAIAN	REF	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
		2020	2020		2019
2	3	4	5	6	7
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah			0,00		0,00
Pendapatan Retribusi Daerah			0,00		0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			0,00		0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			0,00		0,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		-	-		-
PENDAPATAN TRANSFER					
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN					
Dana Bagi Hasil Pajak			-		-
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam			-		-
Dana Alokasi Umum			-		-
Dana Alokasi Khusus			-		-
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan		-	-		-
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -LAINNYA					
Dana Penyesuaian			-		-
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		-	-		-
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA					
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya			-		-
Jumlah Transfer Pemerintah Daerah Lainnya			-		-
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		-	-		-
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
Pendapatan Hibah					
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah			-		-
Jumlah Pendapatan Hibah		-	-		-
Pendapatan Lainnya					
Pendapatan Lainnya			-		-
Jumlah Pendapatan Lainnya		-	-		-
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
JUMLAH PENDAPATAN		-	-		-
BELANJA					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai		13.042.388.000,00	12.819.925.696,00	98,29	16.112.090.364,00
Belanja Barang dan Jasa		7.488.768.000,00	7.291.114.935,00	97,36	16.095.423.772,00
Belanja Hibah			-		-
Belanja Bantuan Sosial			-		-
JUMLAH BELANJA OPERASI		20.531.156.000,00	20.111.040.631,00	97,95	32.207.514.136,00
BELANJA MODAL					
Belanja Tanah			-		-
Belanja Peralatan dan Mesin		44.560.000,00	42.595.000,00	95,59	-
Belanja Gedung dan Bangunan			-		-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			-		-
Belanja Aset Tetap Lainnya			-		-
Belanja Aset Tak Berwujud			-		-
JUMLAH BELANJA MODAL		44.560.000,00	42.595.000,00	95,59	0,00

URAIAN	REF	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019
2	3	4	5	6	7
BELANJA TAK TERDUGA					
Belanja Tidak Terduga			-		-
JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA		-	-		-
JUMLAH BELANJA		20.575.716.000,00	20.153.635.631,00	97,95	32.207.514.136,00
TRANSFER					
TRANSFER PENDAPATAN					
Bagi Hasil Pajak kepada Kab/Kota			-		-
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya			-		-
Jumlah Transfer Pendapatan		0,00	0,00		0,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya			-		-
Bantuan Keuangan kepada Desa			-		-
Bantuan Keuangan Lainnya			-		-
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		-	-		-
JUMLAH TRANSFER		0,00	0,00		0,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		20.575.716.000,00	20.153.635.631,00	97,95	32.207.514.136,00
SURPLUS/DEFISIT		(20.575.716.000,00)	(20.153.635.631,00)		(32.207.514.136,00)
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH					
Penggunaan SILPA			-		-
Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Talangan			-		-
Pengadaan Pangan			-	-	-
Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir			-	-	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		-	-		-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH					
Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah			0,00		0,00
Pembentukan Dana Cadangan			-		-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		-	-		-
PEMBIAYAAN NETTO		-	-		-
SISA LEBIH PEMBIAYAAN (SILPA)		(20.575.716.000)	(20.153.635.631,00)	-	(32.207.514.136,00)

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2020 merupakan tahun kedua (2) dari rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu antisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun demikian berbagai pencapaian target indikator kinerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah memberi gambaran bahwa keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana dan dukungan dari mitra kerja.

Ketidaktercapaian indikator kinerja disebabkan karena indikator tersebut dalam pencapaiannya bukan mutlak berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sehingga dipengaruhi oleh instansi terkait lainnya.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan jaringan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam mencapai target dan indikator yang sudah ditetapkan, antara lain dalam bentuk pelibatan dengan Dinas terkait dan organisasi masyarakat dalam upaya mengurangi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu melalui sosialisasi pencegahan kasus KDRT yang diintegrasikan dengan Pendidikan politik perempuan.
2. Melaksanakan kegiatan secara integrasi sehingga upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat lebih baik.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kinerja kegiatan di tahun kedepan.

Semarang,

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19681124 199310 2 001

LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. Penghargaan-penghargaan



Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Menerima Penghargaan Gerakan Hemat Energi Dan Air Kategori Instansi Pemerintah Provinsi Terbaik III Tahun 2020

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas ESDM setempat memberikan penghargaan kepada Desa Mandiri Energi dan Gerakan Hemat Energi dan Air. Penghargaan itu diberikan bertepatan dengan Hari Jadi ke-70 Provinsi Jawa Tengah tahun 2020. Untuk instansi pemerintah provinsi yang mendapat penghargaan adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.



Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Menerima Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP Awards) Tahun 2020

Tahun 2020 Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah menganugerahi Badan Publik yang memenuhi kualifikasi dengan capaian terbaik sebagai badan publik informatif dan menuju informatif sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 02/KPTS/KI-JTG/XII/2020. Badan Publik SKPD yang memperoleh penghargaan kategori informatif salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Jawa Tengah.

B. Program "JO KAWIN BOCAH" Provinsi Jawa Tengah



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah menginisiasi *JO KAWIN BOCAH* sebagai gerakan bersama yang masif untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak di Jawa Tengah, karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengamatkan batas usia minimal menikah saat ini adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Program ini di antaranya bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan upaya pencegahan perkawinan anak di Jateng. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan pemenuhan hak dan perlindungan dalam mencegah perkawinan.

Sasaran Gerakan Jo Kawin Bocah adalah memberi pemahaman dan kesadaran kepada para **ORANG TUA**, **KELUARGA** dan **ANAK** mengenai resiko dan dampak perkawinan usia anak, terutama bagi mereka yang berada dalam kelompok rentan.

Gerakan "JO KAWIN BOCAH" diharapkan dapat dikomunikasikan dan diadvokasikan secara massif kepada masyarakat secara luas dengan cara yang mudah dipahami baik secara daring (media sosial) maupun luring. Termasuk dengan melakukan berbagai langkah perumusan kebijakan dan penguatan kapasitas dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak.